

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tertera dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu; “Indonesia adalah negara hukum”.

Sebagai negara hukum, Indonesia harus menjamin hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seluruh warga negaranya. Salah satunya yaitu menjamin tentang perlindungan hukum. Perlindungan Hukum merupakan salah satu konsep fundamental dalam ilmu hukum yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dan kewajiban subjek hukum serta mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang oleh pihak lain termasuk oleh negara. Perlindungan hukum digunakan untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sebuah negara belum dapat disebut sebagai negara hukum apabila belum mampu menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga negaranya sebagai manusia, terutama ketika pelanggaran terhadap hak tersebut masih menimbulkan penderitaan tanpa adanya penegakan hukum yang adil. Maka dari itu, perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia bukan sekadar unsur pelengkap, melainkan menjadi faktor utama yang menentukan apakah suatu negara dapat

dikategorikan sebagai negara hukum.¹² Dalam melindungi hak seluruh warga negara dan mampu menerapkan proses hukum yang adil, maka sekurang-kurangnya harus mencakup:¹³

1. Perlindungan dari tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara;
2. Pengadilan yang berhak menentukan salah tidaknya tersangka/terdakwa;
3. Sidang Pengadilan harus terbuka untuk umum (tidak boleh bersifat rahasia);
4. Tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.

Upaya dari penerapan perlindungan hukum yaitu ketika seseorang terbukti secara sah melanggar hak-hak orang lain atau melanggar kewajibannya maka akan dikenai sanksi berupa hukuman pidana. Hukum pidana menurut Moeljatno, hukum pidana merupakan bagian dari hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, serta menentukan kapan dan dalam hal apa pidana tersebut dapat dijatuhkan.¹⁴

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah upaya negara untuk melindungi hak asasi manusia dari tindakan yang diakibatkan oleh orang lain.¹⁵ Hak Asasi Manusia juga termasuk dalam wujud kepentingan warga negara. Kepentingan tidak hanya dimaknai secara normatif, tetapi juga harus diwujudkan

¹² Sukmawati, K. D., Remaja, I. N. G., & Surata, I. N., Implementasi hak-hak tersangka sebagai perwujudan asas praduga tak bersalah dalam proses pemeriksaan pada tahap penyidikan di wilayah Kepolisian Resor Buleleng. *Kertha Widya: Jurnal Hukum*, 11(2), 2025, hal. 124.

¹³ Mien Rukmini. *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. (Bandung: PT. Alumni, 2003), hal. 65.

¹⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal 24.

¹⁵ Rahardjo, Satjipto., *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal 67.

secara nyata dalam praktik penegakan hukum agar hukum dapat berfungsi sebagai sarana perlindungan bagi masyarakat.

Wujud dari sarana bagi masyarakat yaitu dengan adanya sanksi yang diberikan kepada para pelaku pelanggaran hak-hak orang lain. Di Indonesia, sanksi-sanksi itu diletakkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam konteks hukum positif, perlindungan hukum dimaknai sebagai upaya negara melalui peraturan perundang-undangan untuk melindungi kepentingan hukum warga negara serta menjamin ketertiban dan keadilan sosial.

Perlindungan hukum dalam hukum positif Indonesia tidak selalu dirumuskan secara eksplisit dalam satu pasal tertentu, melainkan tercermin dalam keseluruhan norma hukum yang mengatur hak, kewajiban, larangan serta sanksi bagi pelanggarnya. Dilihat dari konteks pidana anak, perlindungan hukum memiliki karakteristik khusus dalam penegakan sanksinya. Hal ini karena anak dipandang sebagai individu yang belum dewasa secara fisik, mental dan sosial sehingga memerlukan perlakuan yang berbeda dengan orang dewasa. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) menjadi dasar hukum utama dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan hukum terhadap anak dapat dimaknai sebagai seluruh upaya untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar proses peradilan pidana tidak merugikan perkembangan dan masa depan anak.

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA), menyatakan bahwa:

“Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.”

Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada anak sebagai pelaku, tetapi juga kepada anak sebagai korban dan saksi tindak pidana. Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak adalah untuk menjamin kepentingan terbaik bagi anak serta menjamin proses hukum tidak merusak masa depan anak.¹⁶

Dilihat dari konteks perlindungan anak, perlindungan anak adalah salah satu bagian dari upaya negara dalam menjamin hak asasi manusia bagi warga negaranya. Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran strategis dalam keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga keberadaan dan masa depan anak wajib untuk dilindungi oleh negara dan lingkungan sekitarnya. Indonesia sebagai negara hukum menjamin perlindungan bagi seluruh warga negaranya tanpa terkecuali, termasuk perlindungan anak. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, berkembang dan bersosialisasi sesuai dengan harkat martabat manusia.

Perlindungan anak pada dasarnya memiliki tujuan untuk melindungi hak yang melekat pada anak agar terhidar dari kerugian fisik, psikis maupun sosialnya. Anak yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan dianggap memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap pengaruh

¹⁶ Marlina. “*Peradilan Pidana Anak di Indonesia*”, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hal 45.

lingkungan, sehingga memerlukan jaminan hukum yang kuat demi mendukung proses tumbuh kembang secara optimal. Hal ini penting diterapkan apabila seorang anak melakukan tindak pidana, penanganan yang tepat diperlukan guna menjamin dan menjaga kesehatan diri anak.

Perlindungan hukum menurut UUPA pada dasarnya diberikan melalui perangkat hukum yang bersifat preventif, represif, dan rehabilitatif. Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak, sedangkan perlindungan represif berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian ketika pelanggaran telah terjadi. Adapun perlindungan rehabilitatif diarahkan pada upaya pemulihan hak anak secara menyeluruh.¹⁷

Uraian mengenai perlindungan hukum terhadap anak tersebut pada dasarnya sejalan dengan *grand theory* positivisme hukum. Teori positivisme memandang bahwa hukum memperoleh kekuatan mengikat karena ditetapkan oleh otoritas yang berwenang dalam bentuk peraturan perundang-undangan, sehingga pelaksanaan perlindungan hukum harus berlandaskan pada norma hukum positif yang berlaku. Menurut Auguste Comte, positivisme merupakan suatu aliran filsafat yang menekankan bahwa pengetahuan yang dapat diterima sebagai ilmu harus didasarkan pada fakta-fakta empiris yang dapat diamati, diukur, dan dibuktikan melalui metode ilmiah. Comte berpendapat bahwa suatu pengetahuan hanya dapat dikatakan ilmiah apabila diperoleh melalui observasi dan pengujian

¹⁷ Muhammad Fachri Said, M. Azham Ilham, Rizki Hadi Nugroho, "Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Dan Integrasi Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Tana Mana*, Vol. 6, No. 2 (Agustus 2025) hlm. 247.

yang sistematis, sehingga menolak penjelasan yang bersifat metafisis maupun abstrak.¹⁸

Berdasarkan landasan tersebut, perlindungan dapat dianalisis lebih dalam lagi dengan menggunakan teori perlindungan hukum sebagai *middle theory*. Teori perlindungan hukum menjelaskan bagaimana norma-norma hukum positif yang telah dibentuk oleh negara diimplementasikan untuk memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak subjek hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan upaya untuk memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain agar setiap orang dapat menikmati hak-haknya sebagaimana dijamin oleh hukum.¹⁹ Oleh karena itu, dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum, perlindungan hukum diwujudkan melalui berbagai ketentuan yang memberikan perlakuan khusus kepada anak, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Selanjutnya, teori *restorative justice* juga digunakan untuk menjelaskan pendekatan penyelesaian perkara pidana anak yang berorientasi pada pemulihan keadaan para pihak, bukan semata-mata pada pembalasan terhadap pelaku. Pendekatan ini menempatkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) sebagai pertimbangan utama dalam setiap proses penyelesaian perkara pidana. Melalui mekanisme dialog, musyawarah, dan partisipasi aktif antara

¹⁸ Ananda, A. A. T. 'Teori Positivisme Hukum', *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin*, 8.11 (2024), 64.

¹⁹ Ana, R. "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Disabilitas Di Indonesia : Perspektif Perlindungan Hukum Satjipto Rahardjo Pendahuluan Penyandang Disabilitas", *Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, 5.2 (2025), 484.

pelaku, korban, keluarga, serta masyarakat, *restorative justice* bertujuan memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana sekaligus meminimalkan dampak negatif proses peradilan terhadap perkembangan anak.

Konsep perlindungan hukum tidak hanya diatur dalam hukum positif Indonesia, tetapi juga diatur dalam hukum Islam. Dalam tradisi hukum Islam, konsep perlindungan hukum tidak hanya dipahami sebagai penegakan norma hukum yang bersifat represif (menghukum pelanggar), tetapi sebagai bagian integral dari tujuan syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*) untuk menjaga kemaslahatan (*maslahah*) manusia dan mencegah kerugian (*mafṣadah*).²⁰

Hukum Islam menempatkan perlindungan sebagai satu dari dasar-dasar aturan hukum yang harus diwujudkan demi menjaga kesejahteraan individu dan masyarakat dalam aspek hak asasi, martabat, dan kepentingan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Perlindungan hukum Islam menempatkan setiap manusia termasuk anak sebagai subjek hukum yang harus dijaga haknya. Konsep ini secara tersirat dijabarkan dalam syariat, misalnya seperti kewajiban orang tua memenuhi kebutuhan anak, larangan kekerasan terhadap tubuh atau kehormatan anak.

Perlindungan anak dalam hukum Islam sangat diperhatikan bahkan menjadi prioritas pencegahan dan pemulihannya. Hal ini dimaksudkan agar

²⁰ Ali, Z., *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 45.

terciptanya generasi yang *insan kamil* dan *rahmatan lil 'alamin*.²¹ Hal ini tercermin dalam firman Allah Q.S Al-An'am ayat 140:²²

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ١٤٠

“Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka, karena kebodohan lagi tidak mengetahui dan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rezki-kan pada mereka dengan semata-mata mengada-adakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.”

Ayat tersebut menegaskan bahwa tindakan membunuh anak merupakan perbuatan yang sangat tercela dalam pandangan Islam karena lahir dari kebodohan, kesesatan, dan sikap mengada-ada terhadap ketentuan Allah. Perbuatan tersebut tidak hanya melanggar hak hidup anak sebagai anugrah dari Allah, tetapi juga mencerminkan penyimpangan akidah dan moral pelakunya. Oleh karena itu, Islam secara tegas memberikan perlindungan terhadap kehidupan anak dan menempatkan pemeliharaan jiwa anak sebagai bagian dari tujuan utama hukum Islam, yaitu menjaga jiwa dan menjaga keturunan.

B. Tinjauan Umum tentang Anak

1. Pengertian Anak

Pengertian mengenai anak tidaklah sederhana, melainkan memiliki makna yang cukup luas dan kompleks. Istilah anak dapat dipahami dari berbagai sudut pandang, seperti perspektif hukum, pandangan para ahli,

²¹ Nurjanah, S., “Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak”, *Jurnal Raden Intan*, Vol. 14, No. 2, (2017), hlm. 406.

²² Q.S Al-An'am ayat 140.

maupun dari sisi sosial dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks hukum, definisi anak biasanya telah diatur secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang menetapkan batasan usia serta hak dan kewajiban yang melekat pada anak tersebut. Meskipun demikian, pengertian mengenai anak tidak dijelaskan secara eksplisit dalam bentuk pasal tertentu di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP lebih banyak menggunakan istilah belum cukup umur atau (*minderjarig*) untuk merujuk pada individu yang masih berada pada usia anak. Selain itu, KUHP juga memuat berbagai ketentuan khusus yang mengatur mengenai cara memperlakukan serta menangani pelaku tindak pidana yang masih berada di bawah umur. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seperti Pasal 452 Ayat (1) dan Ayat (2) tentang memberikan perlindungan terhadap anak dari tindakan yang melanggar hak-haknya, khususnya yang berkaitan dengan penarikan anak dari lingkungan yang sah menurut hukum.

Pengaturan mengenai anak juga tidak hanya terbatas pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saja. Salah satu peraturan yang secara khusus mengatur mengenai anak adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). UUSPPA tidak memberikan definisi anak, melainkan secara khusus mengatur mengenai anak yang berhadapan dengan hukum. Pasal 1 Ayat (2) tentang Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa:

“Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.”

Dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang terlibat dalam perkara hukum, baik sebagai pelaku, korban maupun saksi dari suatu tindak pidana. Dengan kata lain, istilah anak yang berhadapan dengan hukum mencakup tiga kategori, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, serta anak yang menjadi saksi dalam suatu tindak pidana.²³

Selain itu, terdapat pula definisi anak yang secara tegas diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk dengan anak yang masih dalam kandungan.”

Ketentuan ini menegaskan batas usia anak secara yuridis serta menjadi dasar memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Selain itu dalam Pasal 1 Angka 2, dijelaskan tentang perlindungan anak agar hak-hak seorang anak tetap terjaga.²⁴

²³ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 15.

²⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), hlm. 32.

Pengertian anak dalam perspektif hukum positif di Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pasal 1 Angka 2 undang-undang tersebut dijelaskan bahwa:

“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”

Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memandang anak sebagai individu yang masih berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan, sehingga memerlukan perhatian, pemeliharaan, perlindungan serta pembinaan yang memadai agar dapat tumbuh dan berkembang baik secara jasmani, rohani maupun sosial.²⁵

Perbedaan perlakuan hukum antara anak dan orang dewasa dalam sistem peradilan pidana pada dasarnya dilandasi oleh prinsip perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Prinsip ini menekankan bahwa setiap kebijakan, tindakan, maupun Keputusan yang berkaitan dengan anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi tumbuh kembang anak itu sendiri. Dalam konteks hukum pidana, prinsip tersebut menjadi dasar bagi negara untuk memberikan perlakuan yang berbeda terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dibandingkan dengan orang dewasa.²⁶

Adapun pengertian anak dalam perspektif hukum Islam (*fiqh*), yaitu anak didefinisikan sebagai keturunan langsung (*nasab*) yang lahir dari

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

pernikahan yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan. Definisi ini mencakup aspek biologis (keturunan) dan aspek hukum (sahnya pernikahan). Dalam Islam, status anak sebagai subjek hukum mengalami perubahan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangannya. Batas usia anak didalam hukum Islam dikaitkan dengan konsep *baligh*. Seseorang dianggap telah mencapai kedewasaan menurut hukum apabila mereka sudah baligh yang ditandai dengan tanda-tanda pubertas. Menurut Imam Syafii, status anak masih melekat pada seseorang selama belum mengalami tanda-tanda baligh, yaitu haid bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki, serta usia yang belum mencapai 15 tahun.²⁷ Setelah mencapai baligh, seseorang dipandang telah cakap hukum (*ahliyah al-ada'*), dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Meskipun demikian, tanggung jawab orang tua tetap masih ada terhadap anaknya, khususnya dalam aspek pendidikan, pembinaan dan pemenuhan hak-hak dasar.

2. Hak-Hak Anak

Perlindungan hukum terhadap anak pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari keberadaan hak-hak anak itu sendiri. Hal ini dikarenakan perlindungan tersebut hadir sebagai upaya untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak yang bersifat fundamental. Oleh karena itu, setelah memahami konsep perlindungan hukum anak, penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai hak-hak anak yang menjadi dasar utama dari perlindungan tersebut.

²⁷ Hasuri, H., "Restorative Justice Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Pidana Islam", *Ajudiksi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2, No. 1, hlm. 55-66.

Hak-hak anak pada dasarnya telah diatur secara komprehensif dalam berbagai instrument hukum internasional, salah satunya melalui Konvensi Hak-Hak Anak. Konvensi ini menjadi landasan penting dalam menentukan dan merumuskan hak-hak anak yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi sesuai dengan prinsip-prinsip universal serta norma hukum yang berlaku terkait anak. Ketentuan mengenai hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak, yaitu:

a. Hak Kelangsungan Hidup (*Survival Rights*)

Hak Kelangsungan Hidup menjadi satu kategori yang utama dalam menekan sebaik-baiknya pada pemenuhan kebutuhan dasar anak seperti gizi dan kesehatan agar dapat mempertahankan hidup, dan tumbuh secara layak.

b. Hak Perlindungan Hukum (*Protect Rights*)

Hak Perlindungan Hukum adalah hak yang menjamin setiap anak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan penelantaran. Hak perlindungan dari diskriminasi, termasuk:²⁸

- 1) Hak anak disabilitas untuk tetap memperoleh pendidikan.
- 2) Hak anak yang lahir dari kalangan minoritas dan penduduk asli untuk mendapatkan kehidupan negara.

²⁸ Suryani, L., & Nirwani, N. P., *Kebijakan Hukum dan Perlindungan Anak: Langkah Strategis Menjamin Hak-Hak Anak*, (Sleman: Deepublish Digital, 2025), hal. 30.

c. Hak Tumbuh Berkembang (*Development Rights*)

Hak Tumbuh Berkembang merupakan hak-hak anak yang menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan anak agar dapat berkembang secara optimal baik secara fisik, mental, emosional, sosial maupun intelektual. Hak Tumbuh Berkembang ini mencakup akses terhadap pendidikan dan stimulasi perkembangan sosial anak untuk mengembangkan potensi, bakat dan minat anak secara maksimal.

d. Hak Berpartisipasi (*Participation Rights*)

Hak berpartisipasi yaitu hak yang menekankan pada pengakuan terhadap anak sebagai subjek hukum yang memiliki suara, pendapat, dan kehendak yang perlu didengar serta dihargai.

Selain pengaturan mengenai hak-hak anak yang bersumber dari Konvensi Hak-Hak Anak sebagai instrumen hukum internasional, Indonesia juga memiliki ketentuan hukum nasional yang secara khusus mengatur mengenai klasifikasi hak anak. Pengaturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu:

- a. Hak beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali. (Pasal 6)
- b. Hak memperoleh Pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. (Pasal 9 Ayat 1)

- c. Hak mendapatkan perlindungan di satuan Pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan / atau pihak lain. (Pasal 9 Ayat 1a)
- d. Hak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. (Pasal 12)
- e. Hak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan / atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir. (Pasal 14 Ayat 1)
- f. Hak untuk memperoleh perlindungan dari:
 - 1) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - 2) Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - 3) Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - 4) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
 - 5) Pelibatan dalam peperangan; dan
 - 6) Kejahatan seksual. (Pasal 15)

Terjaminnya pemenuhan hak-hak anak dapat dilihat dari seberapa sejahteranya seorang anak di lingkungannya. Dalam hukum nasional Indonesia, kesejahteraan seorang anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pengertian tentang Kesejahteraan Anak diatur dalam Pasal 1 Ayat 1a, yang berbunyi:

“Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.”

Berdasarkan pengertian tersebut, kesejahteraan anak tidak hanya dimaknai sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar semata, melainkan juga mencakup jaminan atas berlangsungnya proses pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, diperlukan adanya pengaturan yang secara khusus menetapkan hak-hak anak sebagai dasar dalam pemenuhan kesejahteraan mereka.²⁹ Hak-Hak Anak dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 diatur dalam Pasal sebagai berikut:

- a. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. (Pasal 2 Ayat 1)
- b. Hak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna. (Pasal 2 Ayat 2)
- c. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. (Pasal 2 Ayat 3)

²⁹ Gading Aditya Kusuma, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Terlibat Dalam Demonstrasi (Studi di Polresta Surakarta)”, *Skripsi*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021), hlm. 23.

- d. Hak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar. (Pasal 2 Ayat 4)
- e. Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan. (Pasal 4)
- f. Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar. (Pasal 5)
- g. Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai Tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan. (Pasal 7)

Pembahasan mengenai hak anak tidak hanya terbatas pada perspektif hukum positif, tetapi juga dapat ditinjau dari sudut pandang hukum lainnya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, salah satunya adalah hukum Islam. Hukum Islam sebagai sistem norma yang memiliki pengaruh kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia juga memberikan perhatian yang besar terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.³⁰ Hak-hak anak menurut hukum Islam, antara lain:³¹

³⁰ Budiyanto, H. M. (2014). Hak-hak anak dalam perspektif islam. *Jurnal IAIN Pontianak*, 149.

³¹ UnicefIndonesia, *Mengasuh Menurut Ajaran Islam*. Jakarta: UnicefIndonesia.

a. Hak untuk Hidup dan Tumbuh Berkembang

Islam memandang kehidupan sebagai anugerah yang harus dijaga dan dilindungi, sehingga setiap anak berhak untuk dilahirkan, dipelihara serta dibesarkan dalam kondisi yang baik dalam perkembangan fisik, mental, dan spiritual secara optimal. Sehingga menjaga kelangsungan hidup diri sendiri dan anak merupakan suatu keharusan. Hal ini tercantum dalam beberapa surat dalam Al-Qur'an.

1) QS. An-Nisa: 29³²

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

2) QS. Al-An'am: 151³³

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sesuatu) yang benar dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka.”

b. Hak Mendapatkan Perlindungan dan Penjagaan dari Siksaan Api Neraka

Hak ini merupakan bagian dari tanggungjawab orang tua dalam membimbing anak agar tetap berada di jalan yang benar sesuai dengan ajaran agama. Perintah ini tercantum dalam QS. At-Tahrim: 6, yaitu:³⁴

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka.”

³² QS. An-Nisa: 29

³³ QS. Al-An'am: 151

³⁴ QS. At-Tahrim: 6

Hak anak dalam konsep ini diwujudkan melalui pemberian pendidikan agama yang baik, penanaman nilai-nilai moral, serta keteladanan dari orang tua. Sehingga anak tidak hanya terlindungi secara duniawi tetapi juga memiliki bekal untuk keselamatannya di akhirat nanti.

c. Hak Mendapatkan Nafkah dan Kesejahteraan

Islam membagi 4 macam orang yang berhak menerima nafkah, yaitu *nafkah ushul*, *nafkah furu'*, nafkah kerabat, dan nafkah istri. Kewajiban untuk memberikan nafkah anak itu masuk ke dalam jenis *nafkah furu'*.³⁵ Orang tua berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya sampai anak itu bisa menafkahi dirinya sendiri. Salah satu yang menjadi dasar dari perintah pemberian nafkah ini QS. Al-Baqarah: 233, yaitu:³⁶

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.”

d. Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran

Hak mendapatkan pendidikan dalam Islam tidak hanya terbatas pada aspek intelektual, tetapi juga mencakup pembinaan akidah, akhlak dan keterampilan hidup agar anak dapat tumbuh menjadi individu yang berimana, berilmu dan berakhlak mulia. Pendidikan anak menjadi bagian dari tanggungjawab pemeliharaan (*hadhanah*), di mana orang tua

³⁵ Hanafi, A., Yunta, D., & Nur, C. (2022). *Jurnal bidang hukum Islam: Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 3(3), 408. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v7i1.2890>

³⁶ QS. Al-Baqarah: 233

berkewajiban memberikan pengajaran yang baik dengan menanamkan nilai-nilai agama serta membimbing anak agar mampu menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam.³⁷ Perintah ini tertera dalam QS. At-Tahrim: 6, yaitu:

“Menjaga diri dan keluarga dari api neraka adalah dengan pengajaran dan pendidikan, menumbuhkan mereka atas akhlak utama dan menunjukkan mereka kepada hal-hal yang bermanfaat dan membahagiakan mereka.”

e. Hak Mendapatkan Keadilan dan Persamaan Derajat

Menjamin bahwa setiap anak diperlakukan secara adil tanpa adanya diskriminasi baik berdasarkan jenis kelamin, status sosial, maupun latar belakang lainnya. Islam menempatkan seluruh manusia pada kedudukan yang sama di hadapan hukum dan Allah SWT, yang membedakan hanyalah ketakwaannya, sehingga setiap anak berhak memperoleh perlakuan yang setara. Pemenuhan hak ini menjadi penting untuk membentuk karakter anak yang adil, menghargai sesama serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Allah berfirman dalam QS. Al-Maidah: 8, yaitu:³⁸

“Berlaku adillah kamu, karena adil lebih dekat kepada taqwa...”

³⁷ Eko Suwanto and Zainudin, ‘Pendidikan Karakter Anak Usia Dini Perspektif AL-Quran Dan Hadist’, *IQRO: Journal of Islamic Education*, 8.1 (2025), 405–425 <<https://doi.org/10.24256/iqro.v8i1.6909>>.

³⁸ QS. Al-Maidah: 8

f. Hak Mendapatkan Cinta Kasih

Pemberian kasih sayang merupakan bagian dari tanggungjawab orang tua dalam pemeliharaan anak (hadhanah), yang tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga perhatian emosional. Penunjukkan cinta kasih kepada anak akan membuat anak merasa benar-benar merasa dicintai oleh orang tuanya. Anak yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh cinta kasih cenderung memiliki perkembangan psikologis yang lebih baik serta kemampuan sosial yang lebih sehat.³⁹

g. Hak untuk Bermain

Aktivitas bermain tidak hanya dipandang sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai media pembelajaran yang penting dalam mengembangkan kreativitas, kecerdasan serta kemampuan interaksi sosial anak. Dalam ajaran Islam, meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam bentuk ketentuan normatif seperti di hukum positif, namun Nabi Muhammad menunjukkan adanya pengakuan terhadap hak anak untuk bermain. Diriwayatkan pada ketika Nabi Muhammad sedang melaksanakan sholat, cucunya yang bernama Hasan dan Husain datang. Ketika Nabi Muhammad sedang bersujud, kedua cucunya naik ke punggungnya, kemudian Nabi Muhammad memperpanjang sujudnya sampai Hasan dan Husain turun dari punggung. Setelah selesai sholat, sahabat Nabi bertanya kepadanya mengapa disalah satu sujudnya lama

³⁹ Halen Dwistia and others, 'Peran Lingkungan Keluarga Dalam Perkembangan Emosional Anak', *Jurnal Parenting Dan Anak*, 2.2 (2024), 9 <<https://doi.org/10.47134/jpa.v2i1.1164>>.

sekali. Lalu Nabi Muhammad menjawab, “Kedua cucu saya naik ke punggung saya dan saya tidak tega menyuruh mereka turun.”⁴⁰ Kejadian itu menunjukkan bahwa Nabi tidak suka menjauhkan anak-anak dari bermain walau itu menganggunya sekalipun.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pengerusakan

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana biasanya digunakan sebagai terjemahan untuk istilah “*strafbaarfeit*” dalam bahasa Belanda. Tindak pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang menjadi dasar dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikenakan sanksi pidana atau tidak. Secara umum, tindak pidana diartikan sebagai bentuk tindakan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya.⁴¹ Penggunaan istilah “*Strafbaarfeit*” yang dalam Bahasa Inggris memiliki arti “*Criminal Act Offense*.” Keduanya memiliki arti yang sama, yaitu Tindak Pidana.⁴²

Menurut Simons, definisi “*Strafbaarfeit*” adalah tindakan yang sengaja dilakukan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, dan dianggap dapat dihukum karena melanggar hukum. Namun definisi ini bertolak belakang dengan definisi dari Pompe, menurutnya

⁴⁰ Rossi Handayani, “Ketika Rasulullah Memperlama Sujudnya”, *Republika*, 29 September 2020, <https://islamdigest.republika.co.id/berita/qhfbfy366/ketika-rasulullah-memperlama-sujudnya>

⁴¹ Nur Aripkah and others, ‘Pembaharuan Konsep Hukum Pidana Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP’, *Jurnal Fundamental Justice*, 6.2 (2025), 17 <<https://doi.org/10.30812/fundamental.v6i2.5268>>.

⁴² *Ibid*.

“*Strafbaarfeit*” secara teoritis dirumuskan sebagai pelanggaran norma yang dilakukan secara sengaja maupun tidak oleh seorang pelaku. Hukuman yang diberikan merupakan wujud dari menjaga keteraturan dan kepentingan umum. Moeljatno juga berpendapat terkait “*Strafbaarfeit*”. Menurutnya, perbuatan tersebut merupakan tindakan yang dilarang dan disertai ancaman pidana bagi setiap orang yang melanggarnya. Perbuatan itu juga harus benar-benar dipandang oleh masyarakat sebagai sesuatu yang tidak patut dilakukan atau sebagai perilaku yang menghambat terwujudnya tatanan kehidupan sosial.⁴³

Menurut Van Hammel, istilah dari “*Strafbaarfeit*” diartikan sebagai perilaku manusia yang telah dirumuskan dalam undang-undang, sifatnya melawan hukum sehingga layak dikenai pidana yang dilakukan dengan adanya kesalahan. Sedangkan menurut Vos, istilah “*Strafbaarfeit*” memiliki arti yaitu suatu tindakan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan dikenakan sanksi pidana, yakni perbuatan yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.⁴⁴

Pengertian tindak pidana tidak hanya dikembangkan melalui doktrin para ahli. Namun, dalam KUHP telah diberikan definisi normatif mengenai tindak pidana. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Kitab

⁴³ Anna Andriany Siagian Firdaus Renuat, Padrisan Jamba and Yosep Hadi Putra, dan, *Pengantar Hukum Pidana*, (Sumatra Barat: CV gita lantera, 2023). Hlm. 53

⁴⁴ Duha, A., “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN Gst),” *Jurnal Panah Hukum* 1, no. 2 (2022). Hlm. 124

Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 23 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa:⁴⁵

“tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan.”

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Definisi-definisi tentang tindak pidana tersebut pada dasarnya menekankan adanya unsur-unsur penting seperti perbuatan manusia, sifat melawan hukum, adanya kesalahan, serta ancaman pidana yang menyertainya. Suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur pokok tersebut secara menyeluruh. Sebab tidak setiap tindakan dapat langsung dianggap sebagai tindak pidana tanpa adanya kejelasan mengenai unsur-unsur yang melekat di dalamnya.

Secara umum, unsur-unsur dari tindak pidana itu menjadi dasar dari seseorang bisa dianggap bersalah atau tidak. Unsur-unsur tindak pidana secara garis besar meliputi:⁴⁶

1) Unsur Perbuatan Manusia

Pada unsur ini, terdapat dua perbuatan manusia. Yakni, perbuatan manusia yang bersifat aktif (berbuat) dan perbuatan manusia yang bersifat pasif (tidak berbuat). Contoh dari perbuatan aktif, yaitu seperti mencuri. Sedangkan contoh dari perbuatan pasif yaitu seperti yang terdapat pada

⁴⁵ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 12 Ayat (1)

⁴⁶ Wahyuni Fitri, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017), hlm. 45.

Pasal 531 KUHP yang menjelaskan tentang ketika ada yang meminta pertolongan tapi seseorang itu enggan menolong atau malah mengabaikan padahal ia sebenarnya dapat memberikan pertolongan.⁴⁷

2) Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*)

Melawan hukum dapat diartikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum, baik berupa pelanggaran terhadap larangan maupun pengabaian terhadap kewajiban yang telah ditetapkan. Selain itu, melawan hukum juga mencakup perbuatan yang merugikan kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Istilah ini sendiri sebenarnya berasal dari konsep dalam hukum perdata, yaitu “*onrechtmatige daad*” yang berarti perbuatan melawan hukum.

Sifat melawan hukum itu sendiri dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:⁴⁸

a) Sifat Melawan Hukum Formiil (*Formale Wederrechtelijk*)

Segala bentuk perbuatan atau tindakan yang telah memenuhi rumusan dalam undang-undang, kecuali apabila terdapat pengecualian yang secara tegas diatur oleh undang-undang itu sendiri.

b) Sifat Melawan Hukum Materiil (*Materiele Wederrechtelijk*)

⁴⁷ Bing Waluyo, ‘Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata’, *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 24.1 (2022), 17.

⁴⁸ BPK RI, “Tulisan Hukum – Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata dan Pidana”, (<https://bali.bpk.go.id/informasi-hukum/perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-pidana/>), diakses pada 6 April 2026, 13.40)

Tidak setiap perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang secara otomatis dapat dianggap sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum. Hal ini karena hukum tidak hanya terbatas pada aturan tertulis dalam undang-undang, tetapi juga mencakup hukum tidak tertulis, seperti norma, kaidah, dan nilai-nilai yang hidup serta berkembang di masyarakat.

c) Perbuatan itu diancam dengan Pidana oleh Undang-Undang

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut diancam dengan sanksi pidana oleh undang-undang. Dengan demikian, tidak cukup hanya dilarang, tetapi juga harus disertai ancaman hukuman. Jika suatu perbuatan tidak memiliki ancaman pidana, maka perbuatan tersebut belum dapat dianggap sebagai tindak pidana. Unsur ini berkaitan erat dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP tentang asas legalitas dalam hukum pidana. Yaitu ketentuan yang menyatakan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.⁴⁹

⁴⁹Budiarto, M., & Wantjik Saleh, K., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 9

- d) Perbuatan itu Dilakukan oleh Orang yang Mampu Bertanggung Jawab

Apabila seseorang tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka ia tidak dapat dijatuhi hukuman. Kemampuan bertanggung jawab berkaitan dengan kondisi kejiwaan yang normal serta kemampuan akal untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Keadaan batin yang normal ini ditentukan oleh fungsi akal pelaku. Selain itu, syarat adanya pertanggungjawaban pidana juga mencakup kedewasaan dan kesehatan mental. Oleh karena itu, apabila seseorang belum dewasa atau telah dewasa namun berada dalam kondisi kejiwaan yang tidak sehat, maka ia tidak dapat dibebani pertanggung jawaban pidana.

- e) Perbuatan itu Harus Terjadi karena Kesalahan Pelaku

Kesalahan memiliki hubungan yang sangat erat dengan sikap batin atau niat seseorang ketika melakukan suatu perbuatan. Agar seseorang dapat dikenai pidana, tidak cukup hanya melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi juga harus disertai adanya unsur kesalahan dalam dirinya. Jika seseorang melakukan perbuatan yang dilarang namun sama sekali tidak memiliki niat atau kehendak untuk melakukannya, maka unsur kesalahan tidak terpenuhi, sehingga ia

tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Dalam hukum pidana, kesalahan umumnya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:⁵⁰

(1) Kesengajaan (*dolus*); Kesengajaan terjadi apabila seseorang dengan sadar dan menghendaki akibat dari perbuatannya.

(2) Kelalaian (*culpa*); Kelalaian merupakan keadaan di mana seseorang tidak bermaksud menimbulkan akibat tertentu, tetapi karena kurang hati-hati atau lalai, perbuatan tersebut tetap menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum.

3. Pengertian Perusakan

Secara umum, dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yang dimaksud dengan perusakan adalah kata benda yang menunjukkan sebuah proses, perbuatan atau cara merusak. Sedangkan dalam Hukum Pidana, perusakan adalah perbuatan yang merugikan terhadap barang-barang milik orang lain.⁵¹ Dalam konteks ini, perusakan tidak lagi dipandang semata-mata sebagai kerugian individual, tetapi juga sebagai perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan umum. Oleh sebab itu, hukum memberikan perhatian lebih terhadap jenis perusakan tertentu dengan ancaman sanksi yang lebih berat.

⁵⁰ Tahasak Sahay and Rizki Setyobowo Sangalang, 'Pertanggungjawaban Pidana Atas Perbuatan Lalai Dalam Perspektif Hukum Pidana', *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4.2 (2026), 2826.

⁵¹ Abinin Zainal, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengerusakan pada Kasus Rempang dengan *Restorative Justice*." (Studi Kasus Polresta Barelang Kota Batam)", *Skripsi*, (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2024), hlm. 62.

Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), aturan tentang pengrusakan ini tercantum dalam Pasal 521 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yaitu:⁵²

“Setiap Orang yang secara melawan hukum merusak, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai, atau menghilangkan Barang yang gedung atau seluruhnya milik orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.”

Secara deskriptif, ketentuan dalam pasal tersebut memberikan gambaran bahwa setiap perbuatan yang mengandung unsur merusak, menghancurkan, atau menjadikan suatu barang tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum. Tak hanya itu, dalam pasal tersebut juga dijelaskan bahwa dampak hukum dari tindakan pengrusakan ini tercermin dengan adanya sanksi yang diterapkan. baik sanksi pidana penjara maupun sanksi pidana denda.

Tindakan pidana pengrusakan merupakan tindakan pelanggaran hukum yang dapat dilakukan seseorang atau kelompok melalui aksi penghancuran. Tindakan tersebut menyebabkan barang atau benda menjadi rusak atau tidak utuh lagi. Dalam penegakan hukumnya, menurut Undang-Undang Hukum Pidana, tindakan ini tergolong dalam kejahatan.⁵³

⁵² Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 521.

⁵³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 2012), hal. 251.